



PENINGKATAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN SABANG MELALUI KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL DAN PAJAK

Indra Wijaya

Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email Korespondensi: wijaya_maniz@yahoo.com

ABSTRAK

Fungsi KPBPB Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, memperluas akses kepada pasar global, merangsang kegairahan pelaku industri lokal, serta mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan memperbaiki iklim investasi maupun faktor-faktor yang menjadi penghambat investasi. Merujuk kepada kepentingan strategis baik nasional maupun Aceh sebagaimana tersebut maka penting untuk dianalisis beberapa faktor pendukung dalam pengembangan Kawasan Strategis terutama skema kebijakan insentif fiskal dan fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam pemberian insentif fiskal dan pajak dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis data adalah menggunakan analisis SWOT dengan Hasil Analisa SWOT, yang terdiri dari: (a) Strategi S-O (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang); (b) Strategi W-O (menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang); (c) Strategi S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman); dan (d) Strategi W-T (memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman). Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik beberapa Langkah strategis yang dapat dilakukan, seperti: (1) Beberapa perjanjian kerja antara Kawasan Sabang dengan daerah lain dan atau negara lain dapat memanfaatkan beberapa insentif yang dimiliki oleh Kawasan Sabang untuk memperkuat hubungan dan mencapai tujuan dari kerja sama tersebut; (2) Kerja sama, pariwisata, dan posisi Kawasan sebagai FTZ dapat memotivasi koodinasi antar Lembaga, peningkatan mutu SDM dan penguatan alokasi Sumber Daya lainnya ke sektor-sektor kerja sama yang telah disepakati; (3) Membentuk sinergitas kebijakan antara Pusat dan Daerah dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan KPBPB Sabang agar lebih optimal; (4) Mulai mengidentifikasi kebutuhan transportasi untuk akses ke pulau Sabang dalam upaya peningkatan sektor pariwisata; (5) Mengedukasi, promosi, dan sosialisasi pemahaman pariwisata

Kata kunci: KPBPB, Kebijakan, Insentif Fiskal, Pajak

ABSTRACT

The function of KPBPB Sabang as a National Strategic Area is for the benefit of economic growth through foreign investment, expanding access to global markets, stimulating the enthusiasm of local industrial players, and being able to open up employment opportunities



for the community by improving the investment climate factors and factors that hinder investment. Referring to interests strategies, both national and Aceh, as mentioned above, it is important to explain several supporting factors in the development of Strategic Areas, especially the fiscal and fiscal incentive policy schemes provided by the government. The aim to be achieved is to produce policy recommendations in providing fiscal and tax incentives in an effort to increase economic growth. The data analysis method uses SWOT analysis with SWOT Analysis Results, which consist of: (a) S-O Strategy (using strengths by exploiting opportunities); (b) W-O Strategy (overcoming weaknesses by exploiting opportunities); (c) S-T Strategy (using force to overcome threats); and (d) W-T Strategy (minimizing weaknesses to overcome threats). Based on the results of the analysis above, several strategic steps can be drawn that can be taken, such as: (1) Several work agreements between the Sabang Region and other regions and/or other countries can take advantage of several incentives owned by the Sabang Region to strengthen relations and achieve the goals of the cooperation. ; (2) Cooperation, tourism and the position of the region as an FTZ can motivate coordination between institutions, improve the quality of human resources and strengthen the allocation of other resources to agreed cooperation sectors; (3) Forming policy synergy between the Center and the Regions in realizing the development and management of KPBPB Sabang to be more optimal; (4) Start identifying transportation needs for access to Sabang Island in an effort to improve the tourism sector; (5) Educate, promote and disseminate understanding of tourism

Keywords: KPBPB, Policy, Fiscal Incentives, Tax

PENDAHULUAN

Letak Kawasan Sabang yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain kawasan tersebut dapat juga difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri - industri masa depan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional dan Asia Selatan, maka Kawasan Sabang dan sekitarnya dapat pula menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Dengan pertimbangan bahwa letak dan peranan yang demikian penting untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan mengingat pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan daerah Aceh, maka Kawasan Sabang dan sekitarnya perlu ditingkatkan fungsinya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Berhubung kebutuhan untuk menetapkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sudah sangat mendesak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Dari sudut pertumbuhan ekonomi, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang merupakan Kawasan Strategis Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang telah ditetapkan dengan UU No. 37/2000. Secara geografis, kawasan Sabang, yang terletak di Pulau Weh,

Provinsi Aceh, berada di jalur lintasan kapal internasional. Pantai-pantai di Sabang juga memiliki laut pesisir yang dalam dan memenuhi syarat untuk kapal-kapal besar berlabuh. Provinsi Aceh itu sendiri juga berada pada jalur perdagangan negara-negara di benua Asia, seperti India, Srilanka, Pakistan, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Oman Yaman, dan Mesir. Begitu pula, jalur perdagangan Afrika, semisal Tanzania, Kenya, Kepulauan Madagaskar, juga melalui wilayah ini.

Fungsi KPBPB Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan rencana induk Pengembangan KPBPB Sabang yang mengacu Master Plan Kawasan Sabang 2007-2021 yang telah ditetapkan dengan oleh Pemerintah Aceh, maka arah dan tujuan utama pengembangan Sabang, yaitu mengundang investasi asing, memperluas akses kepada pasar global, merangsang kegairahan pelaku industri lokal, serta mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan memperbaiki iklim investasi maupun faktor-faktor yang menjadi penghambat investasi. Arah berikutnya adalah sebagai zona yang berkembang menjadi kawasan internasional, dengan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan didukung kelengkapan fasilitas infrastruktur, keamanan, residensial dan komersial, pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang mendukung.

Merujuk kepada kepentingan strategis baik nasional maupun Aceh sebagaimana tersebut di atas penting dipelajari beberapa faktor pendukung dalam pengembangan Kawasan Strategis tersebut, diantaranya adalah: Kebijakan tentang insentif fiskal dan non fiskal yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pihak yang akan mengambil peran dalam pengembangan Kawasan strategis. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi, 2002:8). Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerjapun akan meningkat.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang “conducive”, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalinkan Kerjasama sinergis antar daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean. Seluruh wilayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dalam Keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh, terdapat beberapa kawasan strategis, yaitu: (1) Kawasan Berikat yang dimiliki oleh PT Yakin Pacific Tuna, Lampulo Banda Aceh, (2) Kawasan Industri (KI) di Ladong, Aceh Besar, (3) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Aceh Utara, (4) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam, Banda Aceh, (5) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), di Sabang.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau disingkat (KPBPB) berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP ini merupakan Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Pada PP ini diatur terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB, yang mana diwajibkan untuk dilakukan pada pelabuhan yang ditunjuk. Pelabuhan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pelabuhan yang sudah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi serta telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP ini, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha dari badan usaha. Adapun perizinan berusaha yang dimaksud disebutkan lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (2) yaitu berupa: Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk atau Pemasukan dan/atau pengeluaran barang, selain barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk.

METODE PENELITIAN (STUDI LITERATUR)

Melisa, 2017 menyatakan bahwa ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi di suatu tempat, yaitu: pembenahan kebijakan dan implementasi investasi, masalah dan hambatan birokrasi, ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah, sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan, tingkat korupsi, rendahnya jaminan dan perlindungan investasi, lemahnya penegakan dan kepastian hukum, lemahnya koordinasi antar Lembaga, rentannya stabilitas politik dan keamanan, dan kebijakan fiskal dan non fiskal. Suparji (2016) menyatakan bahwa kawasan Pulau Sabang dinilai lamban perkembangannya. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam implementasinya dan tidak terwujudnya kepastian hukum. Di samping itu, kondisi perekonomian negara secara menyeluruh ikut mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Pulau Sabang. Masalah keamanan di Aceh juga menjadi kendala bagi pengembangan Pulau Sabang. Namun demikian, adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Sabang, merupakan satu kebijakan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum. Tugas pemerintah selanjutnya adalah melakukan promosi yang sungguh-sungguh menjamin keamanan dalam negeri, khususnya di Aceh (pasca MOU antara Pemerintah dengan GAM), serta menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tersebut. Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai insentif fiskal berupa pembebasan cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) perlu ditinjau ulang karena tidak tepat sasaran. Ekonom senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan Pembebasan Barang Kena Cukai (BKC) di kawasan bebas tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian. Alih-alih mendorong investasi kebijakan ini justru menambah masalah di kawasan perdagangan bebas seperti Batam.

Persoalan pertama adalah pembebasan BKC tidak menurunkan biaya hidup pekerja di KPBPB. Bebas biaya cukai terutama untuk produk turunan tembakau dan minuman beralkohol lebih kepada konsumtif daripada produktif. Masalah kedua, sistem kuota BKC di kawasan perdagangan bebas membuka ruang kebocoran BKC nonkena cukai wilayah KPBPB. Luasnya cakupan daerah bebas membuat pengawasan menjadi tidak efektif dilakukan otoritas kepabeanan dan cukai. Pembebasan BKC hanya bersifat konsumtif tetapi tidak mendorong investasi ke dalam kawasan tersebut.

- Menyediakan informasi dan analisis pengembangan insentif investasi di Kawasan Sabang khususnya terkait PPh, biaya pemanfaatan lahan, perizinan, dan jasa

kepelabuhanan, maupun insentif pemasukan/pengeluaran barang serta pemetaan peluang DKS dan/atau BPKS sebagai otoritas penerbit berbagai insentif tersebut.

- Menghasilkan usulan Insentif Fiskal dan Non Fiskal di Kawasan Sabang dalam bentuk naskah kebijakan.

Tujuan Pertama: Menyediakan informasi dan analisis pengembangan insentif investasi di Kawasan Sabang

- ✓ PPh (Pajak Penghasilan). Dalam pengembangan insentif investasi di Kawasan Sabang, perlu dilakukan analisis mengenai potensi PPh yang harus dibayar oleh investor yang melakukan kegiatan di kawasan tersebut. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi tarif PPh yang diterapkan, apakah sudah cukup kompetitif dengan daerah lain atau bahkan negara lain. Selain itu, juga perlu dilakukan studi mengenai potensi pajak yang akan diterima oleh pemerintah dari investasi di Kawasan Sabang.
- ✓ Biaya Pemanfaatan Lahan. Analisis biaya pemanfaatan lahan di Kawasan Sabang juga perlu dilakukan dalam rangka pengembangan insentif investasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa biaya pemanfaatan lahan di kawasan tersebut cukup kompetitif dibandingkan dengan daerah lain atau bahkan negara lain. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biaya pemanfaatan lahan di Kawasan Sabang, serta melakukan perbandingan dengan daerah lain.
- ✓ Perizinan, merupakan hal yang penting dalam pengembangan insentif investasi di Kawasan Sabang. Perizinan yang mudah dan cepat dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai prosedur perizinan yang ada di Kawasan Sabang, serta melakukan identifikasi dan perbaikan terhadap proses perizinan yang lambat atau rumit.
- ✓ Jasa Kepelabuhanan, Kawasan Sabang memiliki potensi yang besar sebagai jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu, jasa kepelabuhanan merupakan hal yang penting dalam pengembangan insentif investasi di kawasan tersebut. Perlu dilakukan analisis mengenai layanan jasa kepelabuhanan yang ada di Kawasan Sabang, serta melakukan perbaikan atau pengembangan layanan yang ada jika diperlukan.
- ✓ Insentif Pemasukan/Pengeluaran Barang, daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di Kawasan Sabang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai insentif pemasukan/pengeluaran barang yang ada di Kawasan Sabang, serta melakukan identifikasi dan perbaikan terhadap insentif yang kurang kompetitif.
- ✓ Pemetaan Peluang DKS dan/atau BPKS sebagai Otoritas Penerbit Berbagai Insentif insentif penting dilakukan dalam rangka pengembangan insentif investasi di Kawasan Sabang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa insentif yang diterbitkan dapat memberikan dampak positif.

Tujuan Kedua: Menghasilkan usulan Insentif Fiskal dan Non Fiskal di Kawasan Sabang dalam bentuk:

- ✓ Insentif Fiskal, merupakan insentif yang bersifat keuangan atau diberikan dalam bentuk pembebasan pajak, pengurangan pajak, atau pemberian tunjangan fiskal lainnya. Dalam rangka menghasilkan usulan insentif fiskal di Kawasan Sabang, perlu dilakukan analisis mengenai jenis-jenis insentif fiskal yang akan diberikan kepada investor, serta perbandingan dengan daerah lain atau negara lain. Selain itu, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak dan manfaat dari pemberian insentif fiskal.
- ✓ Insentif Non Fiskal, merupakan insentif yang tidak bersifat keuangan, seperti kemudahan dalam proses perizinan, pelayanan yang baik, dan akses terhadap fasilitas umum. Dalam rangka menghasilkan usulan insentif non fiskal di Kawasan Sabang, perlu dilakukan analisis mengenai jenis-jenis insentif non fiskal yang akan diberikan

kepada investor, serta perbandingan dengan daerah lain atau negara lain. Selain itu, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak dan manfaat dari pemberian insentif non fiskal.

- ✓ Naskah Kebijakan, setelah melakukan analisis terhadap insentif fiskal dan non fiskal yang akan diberikan kepada investor di Kawasan Sabang, langkah selanjutnya adalah menyusun naskah kebijakan. Naskah kebijakan harus berisi rincian mengenai jenis-jenis insentif fiskal dan non fiskal yang akan diberikan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor untuk memperoleh insentif, serta evaluasi terhadap dampak dan manfaat dari pemberian insentif. Selain itu, juga perlu disusun mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan insentif yang diberikan kepada investor di Kawasan Sabang.
- ✓ Konsultasi dengan Stakeholder, sebelum naskah kebijakan diresmikan, perlu dilakukan konsultasi dengan stakeholder terkait, seperti investor, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait usulan insentif fiskal dan non fiskal yang telah disusun, serta memastikan bahwa insentif yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi investasi di Kawasan Sabang. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah disusun kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah :

- ✓ Identifikasi insentif fiskal dan non fiskal yang sudah berjalan baik di dalam Kawasan maupun di luar kawasan;
- ✓ Kondisi yang berpengaruh terhadap lahirnya regulasi khusus terkait insentif fiskal dan non fiskal di Kawasan Sabang;
- ✓ Identifikasi Kebijakan Insentif fiskal dan non fiskal terhadap Penanaman Modal;
- ✓ Penentuan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal.

Kawasan Bebas atau biasa disebut Free Trade Zone (FTZ) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah (UU Nomor 37 Tahun 2000). FTZ di Indonesia terdiri dari 4 (empat) kawasan, yaitu: Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Pada Kawasan Bebas, masuknya barang dari luar daerah pabean mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Untuk ketentuan perlakuan perpajakan dan insentif yang diberikan untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) tertuang dalam PMK 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas **B** (berlaku mulai 1 Juni 2021).

Kota Sabang adalah salah satu kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan yang terletak di seberang utara pulau Sumatera, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, ia sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Dari segi geografis Indonesia, wilayah Kota Sabang berada pada 95°13'02"-95°22'36" BT, dan 05°46'28"-05°54'-28" LU, merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat. Kondisi topografi Kota Sabang sangat bervariasi, terdiri atas dataran rendah sebesar 3%, dataran bergelombang 10%, berbukit 35%, dan berbukit sampai bergunung 52%. Sementara untuk geologis wilayah didominasi batuan vulkanis (vulcanic rock) sebesar 70%, disamping batuan sedimen (sedimentary rock) sebesar 27%. Sedangkan selebihnya

3% merupakan endapan aluvial (igneous rock). Sementara kondisi iklim merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi, yaitu berkisar antara 41,3-327,5 mm setiap tahunnya pada kondisi tahun 2005, dan bila dibandingkan tahun 2000 sebesar 53,5-682,0 mm. Keadaan hujan di daerah ini berkisar antara 7-27 hari pada tahun 2005 dan 7-19 hari pada tahun 2000. Umumnya musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sementara pada bulan Maret-Agustus merupakan musim kemarau. Kondisi iklim seperti ini sangat cocok untuk ditanami berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura, seperti sayur-sayuran, cabe dan komoditi lainnya yang diyakini bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani di Kota Sabang.

Kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura). Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah *vrij haven* dan dikelola *Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station* yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang *Maatschaappij*. Perang Dunia II ikut memengaruhi kondisi Sabang dimana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibom pesawat Sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset pelabuhan Sabang *Maatschaappij* dibeli Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.

Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No 3/1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.

Pada tahun 1997 di Pantai Gapang, Sabang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang diprakarsai BPPT dengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang. Disusul kemudian pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya, diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppes No. 171 tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998. Era baru untuk Sabang, ketika pada tahun 2000 terjadi Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Dan kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Aktivitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer. Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, namun karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat dari tsunami. Sehingga kemudian Sabang dijadikan sebagai tempat transit udara dan laut yang

membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit untuk pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau disingkat (KPBPB) berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP ini merupakan Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Pada PP ini diatur terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB, yang mana diwajibkan untuk dilakukan pada pelabuhan yang ditunjuk. Pelabuhan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pelabuhan yang sudah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi serta telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP ini, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha dari badan pengusaha. Adapun perizinan berusaha yang dimaksud disebutkan lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (2) yaitu berupa: Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk atau Pemasukan dan/atau pengeluaran barang, selain barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk.

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tentang Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Perpres RTR KPBPB Sabang), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang mengadakan Rapat Koordinasi secara virtual melalui zoom. Rakor dibuka oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang - Dwi Hariyawan dimana dalam sambutannya mengatakan Kota Sabang memiliki potensi dan isu yang tepat untuk menjadi lokasi prioritas pembangunan, salah satunya potensi untuk perikanan. Kota Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari 5 (lima) buah pulau yang terbagi dalam 2 wilayah administratif yakni kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya, serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa). Dengan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil menjadikan Kota Sabang memiliki kekayaan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah. Sedangkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan dinilai masih rendah.

Hasil tangkapan nelayan yang sangat banyak belum memberikan manfaat besar karena akses terhadap lokasi pasar yang jauh, tidak adanya pengelolaan secara terpadu dan tidak memiliki nilai tambah produk. Sabang sebagai Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas memiliki potensi besar di sektor perdagangan dan industri. Akses dengan kemudahan bebas bea masuk dan tata niaga, serta bebas PPn dan Pajak Barang Mewah membuat harga berpotensi lebih murah dibandingkan dengan kawasan lainnya. Namun potensi ini belum dapat dimaksimalkan akibat rendahnya investasi, rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung, rendahnya kualitas SDM, dan belum optimalnya rantai suplai, distribusi, dan produksi bahan mentah di kawasan ini.

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mempunyai KONSEP SKPT yaitu pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan, yang nantinya bisa diterapkan di Sabang. KPBPB Sabang memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya SDM nelayan (penangkapan ikan masih sangat tradisional dengan kapasitas kapal yang kecil), tidak adanya industri pengolahan ikan, serta PPI dan TPI tidak berfungsi secara optimal. Kondisi kegiatan perikanan tangkap di Sabang Kegiatan sebagian besar masih bersifat tradisional, dengan menggunakan alat dan armada skala kecil. Ketika musim baik dan tangkapan banyak harga jual akan menurun. Ketidakpastian harga ikan karena dikuasai oleh pengepul (toke bangku) akibat tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap akses permodalan.

Untuk mengembangkan Sabang, saat ini Infrastruktur yang telah disediakan oleh BPKS berupa pembangunan kompleks bangunan utama, dan telah menyediakan akses jalan lingkar dan akses menuju pelabuhan perikanan. Saat ini seluruh hasil lebih banyak dikirim ke wilayah lain untuk diolah (seperti ke Medan, dsb). Ketua Umum AP5I - Budhi Wibowo memberikan masukan mengenai kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh industri perikanan jika mendirikan UPI di daerah Sabang. Salah satu sektor unggulan yang dapat menjadi prioritas pengembangan di Kota Sabang yaitu pengolahan perikanan dengan catatan perlu di lengkapi dengan pelabuhan perikanan terpadu dan fasilitas cold storage dan teknologi pengemasan. Perlu dilakukan pengembangan sentra produksi dan pengolahan hasil produksi perikanan baik hasil tangkap maupun budidaya.

Menurut Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati T.B., M.Si KPBPB Sabang harus menjadi pusat pengembangan kawasan strategis dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan kawasan strategis dan pertumbuhan ekonomi tersebut, KPBPB Sabang memerlukan dukungan baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Sabang, BUMN maupun sektor swasta. Selain itu, diperlukan pula dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga investor tertarik dan berkeinginan untuk menanamkan modal dalam kawasan. KPBPB Sabang mempunyai fungsi utama sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya yang meliputi kegiatan manufaktur serta penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan. Dalam implementasinya, KPBPB Sabang tidak berjalan sesuai harapan karena menghadapi banyak kendala dan hambatan.

Dalam pengembangan dan pengelolaannya, terdapat beberapa isu strategis antara lain: belum dilimpahkannya beberapa kewenangan perizinan termasuk harmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja; terbatasnya iklim investasi yang menunjang insentif fiskal dan nonfiskal; belum konsisten dan terintegrasinya antara perencanaan dan pembangunan infrastruktur kawasan; infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai, khususnya terkait belum ditetapkannya DLKr-DLKp pelabuhan Teluk Sabang; dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia baik dalam kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) maupun penyediaan tenaga kerja lokal. Walaupun Kota Sabang lebih didominasi pada aktifitas perdagangan dan jasa, namun sebagian warga kota juga mencari nafkah pada lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha pertanian di Kota Sabang sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan Kota Sabang, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan petani. Status Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang memberikan peluang yang besar guna pengembangan komoditi unggulan berbasis agrobisnis sebagai komoditi yang berdaya saing tinggi dan kompetitif di pasaran dalam dan luar negeri.

Seiring dengan penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan dalam strategi pengembangannya telah ditetapkan adanya sektor potensi dan sektor andalan. Maka bagi Kota Sabang yang merupakan bagian penting kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, arah pengembangan ekonomi sejalan dengan arah pengembangan Sektor prioritas yang diarahkan untuk memberikan kontribusi langsung dalam menarik investasi berdasarkan peluang dan potensi investasi yang ada sementara sektor andalan lebih dititikberatkan kepada perwujudan lembaga pengusahaan dan penyediaan infrastruktur kawasan yang berskala internasional. Empat sektor prioritas

yang dikembangkan dan membutuhkan investasi yang besar adalah jasa kepelabuhanan, industri/perdagangan, Pariwisata dan perikan.

Potensi Investasi yang dapat dikembangkan di Kota Sabang meliputi:

1. Potensi Investasi Jasa Pelabuhan. Kota Sabang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi free port karena letak geografisnya sehingga memudahkan pengawasan fisik dan administrasi, mengingat: telah dikeluarkannya PP No. 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan kawasan Sabang menjamin kemudahan dalam berinvestasi di Kota Sabang terutama yang berkaitan dengan jasa kepelabuhanan; Sabang juga merupakan pintu gerbang di sebelah barat Indonesia dengan posisinya di Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran niaga yang ramai; Pelabuhan Sabang merupakan pelabuhan alam yang merupakan perairan yang terlindung bagi kapal-kapal yang berlabuh. Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang : Perdagangan, Expor-impor, Pelabuhan Kontainer, Transit atau Alih kapal, Jalur singgah kapal Pesiar, Docking yard, Pengisian BBM, Tempat Penyimpanan Bunker Minyak, Pengisian Air minum ke kapal dan Bunker
2. Potensi Investasi Industri dan Perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan, yang salah satu kewenangan yang dilimpahkan berkaitan dengan Industri dan Perdagangan. Adapun potensi lainnya yang mendukung iklim investasi dibidang industri dan perdagangan di Kota Sabang antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW menempatkan sabang sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam sisi ekonomi sebagai Kawasan Perdagangan dan pelabuhan Bebas dan sisi pertahanan dan keamanan sebagai kawasan perbatasan; Kawasan Sabang mempunyai keunggulan strategis dari segi lokasi geografis dan kondisi geologis. Berada pada Jalur Pelayaran Internasional melalui Selat Malaka dan Lautan Hindia; Termasuk didalam wilayah Kerjasama IMT-GT, Dikelilingi Sumber Alam komoditi Aceh. Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang : Jasa Perbankan, Jasa Transportasi, Jasa Teknologi, Jasa Pergudangan, Jasa Travel Biro Agency, Jasa Keuangan Lepas Pantai, Industri pengolahan, Industri Perakitan (Manufacturer), labelling dan packaging, Industri perkapalan/galangan kapal, Industri Kerajinan, Industri Rekondisi otomotif dan mesin-mesin ringan (Rebuilt), dan Industri Perikanan
3. Potensi Investasi Pariwisata, Kota Sabang terkenal dengan sumberdaya Alam yang berpotensi untuk pengembangan wisata, adapun potensi tersebut antara lain: Taman Laut/Biota Laut, Hutan Tropis, Pantai Pasir Putih dan Hitam, Peninggalan Sejarah, Cagar Alam dan Pulau-pulau kecil. Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang : Marina, Hotel/Bungalow, Resort, Restoran dan Rumah Makan, Biro Perjalanan Wisata dan Tour Paket, Perdagangan Souvenir, Diving Center.
4. Potensi Investasi Perikanan, karena : Kawasan Sabang dikelilingi oleh Lautan Hindia, Teluk Benggala, Sela Malaka dan ZEE, mempunyai potensi sumber daya ikan yang cukup besar. Terletak pada jaringan transportasi hubungan laut dengan wilayah sekitar Kawasan Sabang. Masuk dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT. Memiliki kawasan budidaya ikan laut di sepanjang pantai Pulau Weh. Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang :Pusat Bisnis untuk konstruksi kapal perikanan/docking yard, Pusat Bisnis Penangkapan Ikan, Kawasan Ekspor ikan olahan

(EPZ), Ekspor ikan segar (laut dan kargo udara), Budidaya perikanan laut, Pusat Perikanan Terpadu Internasional, Clod Storage.

Pola pengembangan spasial di Kota Sabang harus mengacu pada konsep penataan yang terkait dengan fungsi dominan Kota Sabang sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan skala pelayanan tidak hanya tingkat lokal, namun dalam skala nasional maupun internasional dan global. Selain mengacu pada ke dua fungsi dominan tersebut di atas, pola penataan spasial di Kota Sabang juga harus dapat mengakomodir 4 (empat) sektor prioritas yang telah ditetapkan untuk dikembangkan di Kota Sabang, yaitu sebagai pusat bagi kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan, industri/perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Ke empat sektor prioritas tersebut juga direncanakan tidak hanya dalam skala lokal saja namun juga internasional. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan kawasan strategis nasional yang dikembangkan dengan aspek pertumbuhan ekonomi skala nasional. Selain itu juga kawasan ini dalam struktur ruang nasional ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), sehingga penyediaan infrastruktur berskala internasional dikembangkan di wilayah ini. Wilayah makro dari kawasan ini tidak hanya mencakup wilayah administrasi Kota Sabang, melainkan pula mencakup wilayah Pulo Aceh di Aceh Besar yang berada tidak jauh dari Kota Sabang. Wilayah inti dari kawasan strategis nasional ini berada di kawasan Teluk Sabang yang akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Internasional (Hub Port) dan Kawasan Balohan sebagai kawasan industri dan pelabuhan.

HASIL PENELITIAN

Dalam merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan melalui penyusunan dokumen kebijakan fiskal dan non fiskal ini digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal (Rangkuti, 2006).

Analisis SWOT ini tidak hanya digunakan dalam sebuah proyek maupun usaha, secara umum analisis SWOT ini juga digunakan dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi kelebihan dan atau kelemahan sebuah daerah dalam merencanakan pembangunan sebuah daerah. Analisis SWOT dalam kajian ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor positif dan negatif yang berasal dari dalam maupun luar Sabang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan perdagangan dan investasi Kota Sabang. Tahapan ini meliputi kegiatan pembersihan data yang masuk, untuk dilakukan verifikasi terhadap data-data yang tidak relevan atau tidak memberikan informasi yang berguna dalam melakukan analisis dan interpretasi data

Faktor Internal	
• Kekuatan (Strength)	• Kawasan perdagangan dan Pelabuhan bebas.
• Kelemahan (Weakness)	• tidak lengkapnya informasi produksi barang pokok dan barang penting
Faktor Eksternal	
• Peluang (Opportunity)	• adanya insentif fiskal yang dimiliki Sabang
• Ancaman/Hambatan (Threats)	• Terbatasnya informasi insentif non fiskal

Hasil Analisis SWOT

- Strategi S-O (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang)
- Strategi W-O (menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang)
- Strategi S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)
- Strategi W-T (memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Insentif Fiskal Dan Non Fiskal

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa insentif perpajakan untuk mendorong ekspor dan investasi. Kebijakan tersebut terdiri dari 8 insentif fiskal umum dan 4 insentif fiskal kawasan. Insentif fiskal umum tersebut meliputi tax holiday, tax allowance, bea masuk ditanggung pemerintah, insentif perpajakan di bidang pertambangan, insentif bea masuk untuk industri pembangkit listrik, pembebasan bea masuk mesin dan barang modal, pembebasan PPN untuk barang strategis, serta insentif nUMKM. Sedangkan insentif fiskal kawasan meliputi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, free trade zone, serta tempat penimbunan berikat.

Insentif fiskal tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas dan meningkatkan repon investasi dan bisnis. Mengatasi guncangan beberapa industry akibat Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk perusahaan penerima fasilitas Kepabeanan dan untuk sektor tertentu. Pemberian insentif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.04/2020 dan 44/PMK.03/2020. Menurut Dorothea Sigit Lestaringtyas, Kepala Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor saat menjadi narasumber dalam parade sosialisasi yang ke-3, mengatakan bahwa kendala yang dialami perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Impor (KITE) antara lain seperti kesulitan memperoleh bahan baku yang mengakibatkan produksi terhambat, adanya kendala saat akan melakukan ekspor karena negara tujuan lockdown, order dibatalkan dan ongkos angkut semakin mahal, kemudian juga adanya kebutuhan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk perusahaan sendiri dalam rangka perlindungan terhadap karyawan pabrik. Dorothea juga menambahkan bahwa dampak selanjutnya yang akan terjadi yaitu pengurangan tenaga kerja yang akan berakibat pada naiknya angka pengangguran di Indonesia.

Kebijakan fiskal yang diberikan kepada perusahaan penerima fasilitas KITE dalam PMK 31/PMK.04/2020 diantaranya:

1. Tidak dipungut PPN/PPnBM atas pemasukan barang lokal untuk diolah lebih lanjut atau diekspor;
2. Penangguhan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN/PPnBM atas penyerahan hasil produksi KITE Pembebasan/KITE Pengembalian ke perusahaan KB untuk diolah lebih lanjut atau diekspor;
3. Pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN/PPnBM atas penyerahan hasil produksi KITE Pembebasan ke KITE Industri Kecil Menengah (IKM);
4. Dapat melakukan penjualan lokal sebanyak 50 persen nilai eksor tahun lalu dengan membayar Bea Masuk (dikecualikan dari Bea Masuk Tambahan, bayar PPN/PPnBM impor dan memungut PPN/PPnBM penyerahan), dan dapat dijual lokal kepada Pemerintah / orang untuk penanggulangan Covid-19 tanpa mengurangi kuota penjualan lokal.

Kebijakan fiskal maupun non fiskal yang diberikan kepada perusahaan KB yang diatur dalam PMK 31/PMK.04/2020 diantaranya:

1. Pemeriksaan fisik atas pemasukan/pengeluaran barang dilakukan secara selektif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada;
2. Perusahaan KB dapat melakukan pengeluaran hasil produksi ke lokal tanpa mengurangi kuota penjualan lokal tahun berjalan;
3. Perusahaan KB dapat memasukkan Alat Pelindung Diri, desinfektan, masker, alat pengukur suhu tubuh dan barang lain untuk penanggulan Covid-19 yang diperuntukkan untuk digunakan sendiri, atas pemasukan barang tersebut dibebaskan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impornya, dan apabila pemasukan dari lokal maka tidak dipungut PPN penyerahannya

Kemudian dalam PMK 44/PMK.03/2020, perusahaan KITE, KITE IKM, KB dan sektor tertentu memperoleh insentif berupa:

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
2. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor ;
3. Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018;
4. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%;
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar dengan jumlah restitusi paling banyak Rp 5 Miliar.

Tabel 1. Insentif Fiskal Kawasan Strategis

JENIS INSENTIF <i>type of incentive</i>	KPBBP	KAWASAN BERIKAT	KAPET	KEK	KI
1 Fasilitas Pajak Penghasilan Badan <i>corporate income tax facility</i>					
a Tunjangan investasi <i>investment allowance</i>	-	-	v	v	
b Amortisasi yang Dipercepat <i>accelerated amortization</i>	-	-	v	v	
c Pajak deviden <i>dividend tax</i>	-	-	v	v	
d Kompensasi kerugian <i>loss carry forward</i>	-	-	v	v	
e Insentif pajak <i>tax holiday</i>	-	-	-	v	
2 Pembebasan pajak penghasilan impor (PPh pasal 22) <i>Import income tax exemption (article 22 income tax)</i>	v	v	v	v	
3 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) <i>Value added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods Facilities</i>					
a PPn impor yang tidak dipungut <i>non collected import VAT</i>	v	v	v	v	
b PPn impor yang tidak dipungut untuk pembelian dalam negeri <i>non collected import VAT for domestic purchase</i>		v	v	v	
c Pembebasan PPn dan/atau PPnBM <i>VAT and/or sales tax on luxurious goods exemptions</i>	v	v	-	v	
d Pengembalian PPN pemegang paspor asing <i>VAT return for individuals holding foreign passport</i>	-	-	v	v	
4 Fasilitas bea dan cukai <i>duty and excise facilities</i>					
a Dispensasi sementara bea masuk <i>import duty temporary dispensation</i>	-	v	v	v	
b Pembebasan bea masuk <i>import duty exemption</i>	v	-	-	v	
c Pembebasan cukai <i>excise exemption</i>	-	v	v	v	

Menurut informasi pada tabel diatas yang menggambarkan beberapa insentif untuk Kawasan strategis di Indonesia dijelaskan bahwa Sabang yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBBP) merupakan kawasan yang masuk dalam Kawasan sedikit menerima insentif fiskal, tidak seperti insentif fiskal yang diterima oleh Kawasan Berikat, Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK). Beberapa insentif fiskal yang diterima Kawasan Sabang sebagai KPBBP:

1. Pembebasan pajak penghasilan impor (PPh pasal 22),
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) impor yang tidak dipungut,
3. PPn impor yang tidak dipungut untuk pembelian dalam negeri
4. Pembebasan PPn dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
5. Pembebasan Bea Masuk

Berikut beberapa insentif yang diterima beberapa Kawasan yang bukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Area Perdagangan Bebas:

No.	Kawasan	Dasar Hukum	
I.	Kawasan Ekonomi Khusus	PMK-39/PMK.10/2021	Penangguhan bea masuk, tidak dipungut PDR, dan pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam

2.	Kawasan Industri	PMK-105/PMK.10/2016	<p>Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang</p> <p>Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang.</p> <p>Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan yang dilakukan oleh Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri yang menghasilkan barang dan/atau jasa.</p> <p>Fasilitas Pajak Penghasilan(PPH).</p>
3.	Kawasan tlenkat	PMK.-6)/PMK..04/, ULI	<p>Penangguhan bea masuk, pembebasan cukai terhadap baban baku atau baban penolong, tidak dipungut PDRI,dan/atau tidak dipungut</p> <p>PPN atau PPb atau PPnBM.</p>
4.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	KMK-2001 .05/2000	<p>Fasilitas PPb, pembebasan PPb Pasal</p> <p>22 impor, PPN dan PPnBM,penangguhan dan/atau keringanan bea masuk.</p>

Berdasarkan tabel yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Aceh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang, terlihat beberapa perbedaan insentif yang diterima oleh masing-masing Kawasan, dan Kawasan Ekonomi Khusus adalah Kawasan yang paling banyak menerima kategori insentif fiskal. Selanjutnya, berikut informasi yang juga berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh terkait dengan Kegiatan Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas Sabang Periode 01 Januari s.d. 31 Oktober 2022 dengan 3 (tiga) barang yaitu Gula dan Bahan Bakar Kendaraan berupa Solar/Pertalite dan Kendaraan Bermotor.

No.	Kegiatan	Jenis Dokumen	Jumlah	Perusahaan	Ket
1.	(LDP-KB Sabang) (KB Sabang - LDP) (KB Sabang - TLDDP)	PPFTZ-01		NIHIL	
2.	Kawasan Berikat - KB Sabang	PPFTZ-02	1	PT Sabang Makmur Prima	Gula
3.	TLDDP - KB Sabang	PPFTZ-03	24	PT Pertamina Patra Niaga dan PT Sabang Motor	Solar/Pertalite dan Kendaraan Bermotor

Batam merupakan salah satu Kawasan yang juga Kawasan FTZ/KPBP, Batam yaitu dari segi lokasi yang cukup strategis dengan pusat lalu lintas perdagangan dunia. Batam merupakan kawasan strategis saat ini kegiatan industrinya sedang berkembang cukup pesat. Batam berbatasan dengan dua negara yaitu Singapura, dan Malaysia serta, terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran perdagangan global. Daerah Batam sebagai Free Trade Zone menawarkan berbagai fasilitas fiskal seperti pembebasan dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Cukai. Selain fasilitas fiskal dan lokasi yang sangat strategis, faktor-faktor lain termasuk ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang bersaing merupakan paket kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh pemerintah. PP 46/2007 menyebutkan, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu tujuh puluh tahun. Dalam peraturan pemerintah ini, tidak hanya Pulau Batam yang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tetapi juga Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Hal ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan fiskal untuk mendirikan usaha berskala jangka panjang.

Salah satu upaya Pemerintah guna memperlancar kegiatan pengembangan fungsi Kawasan Sabang, yaitu melalui Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang yang salah satu pelimpahan kewenangannya adalah pada Bidang Penanaman Modal. Kedua peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan memperlancar fungsi kegiatan penanaman modal di Kawasan agar dapat berjalan maksimal. Namun dari hasil penelitian, ditemukan masih ada beberapa faktor kendala dan hambatan pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan maksimal seperti kurangnya kemampuan SDM secara internal BPKS dan sarana infrastruktur penunjang investasi, kondisi kemandirian yang belum kondusif, kesulitan dalam menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi. (Melisa, 2017).

Selain itu, melihat posisi dan peluang yang dimiliki Kawasan Sabang, sebaiknya insentif fiskal tunjangan investasi pada fasilitas pajak penghasilan badan diberikan bagi badan yang bergerak pada pengadaan fasilitas/sarana infrastruktur dan penguatan keamanan di Kawasan Sabang, karena diduga akan memudahkan dan memberikan respon investor/eksportir/importir untuk melakukan perdagangan dengan Sabang secara khusus, dan Aceh secara umum. Sabang dapat menjadi pintu utama bagi Provinsi Aceh secara umum untuk membuka sumber pendapatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

Terbentuknya berbagai kawasan ekonomi di Indonesia dimulai sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang efektif berlaku sejak 27 Maret 1970. Dalam UU tersebut, yang merupakan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah daerah terpisah dari daerah lainnya yang lazimnya dinamakan Daerah Pabean, yang berdasarkan Undang-undang Pembentukannya merupakan daerah tertutup sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan pabean dan peraturan-peraturan devisa; disektor perdagangan, pelayaran dan sektor-sektor lain berlaku peraturan-peraturan umum dan peraturan- peraturan khusus menurut kebutuhan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, semakin terbuka lebar pembangunan kawasan ekonomi lainnya yang menggunakan konsep sejenis di berbagai daerah lain di Indonesia (wawancara dengan narasumber). Berbagai jenis kawasan ekonomi yang telah terbentuk hingga saat ini terlihat pada Tabel 2.

Hingga saat ini, adapun jumlah kawasan ekonomi di Indonesia yang dipublikasikan oleh Bappenas (2012) dan Dewan KEK (kek.go.id, 2019) terdiri dari 7 lokasi Kawasan Berikat, 86 lokasi Kawasan Industri, 13 lokasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), 4 lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone dan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Adapun lokasi dari masing-masing Kawasan Ekonomi: Kawasan Berikat terletak di daerah yang telah mendapat persetujuan pemerintah sebagai Kawasan berikat dengan memenuhi kriteria tertentu di sebuah kawasan industri; Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) terletak di 13 wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, berlokasi di Sabang, Provinsi Aceh, Kalimantan (4 KAPET), Sulawesi (4 KAPET), Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) terletak di P. Batam, P. Tonton, P. Setotok, P. Nipah, P. Rempang, P. Galang, dan P. Galang Baru; dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebar di 12 daerah di seluruh Indonesia, 7 KEK telah beroperasi yang terdiri dari KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Kalayang, sementara 5 KEK yang masih dalam tahap pembangunan terdiri dari KEK Tanjung Api- api, KEK Bitung, KEK Morotai dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Tabel 2 Bentuk-bentuk Kawasan ekonomi Indonesia

Bentuk Kawasan	Dasar hukum	Tujuan
Kawasan berikat	PP No. 33/1996, jo. PP No. 32/2009	Kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL yang hasilnya untuk tujuan ekspor
Kawasan Pengembangan Ekonomi (KAPET)	PP No. 26/2007	Kawasan yang memiliki potensi untuk lebih cepat bertumbuh dari daerah lainnya karena memiliki sektor unggulan dan potensi pengembangan investasi besar
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone	UU No. 37/2000, jo. PP No. 46,47,48 tahun 2008	Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbatas dari bea masuk, PPN, PPnBM dan cukai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	UU No. 39/2009, Perpres No.33/2010, Kepres No. 8/2010	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Rangkuman Analisis SWOT

Berikut beberapa identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berasal dari beberapa sumber:

❖ **Strength (Kekuatan)**

Kawasan Sabang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang mempunyai insentif: Pembebasan pajak penghasilan impor (PPH Pasal 22), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) impor yang tidak dipungut, PPn impor yang tidak dipungut untuk pembelian dalam negeri, pembebasan PPn dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pembebasan bea masuk.

❖ **Weakness (Kelemahan)**

Melambatnya pertumbuhan investasi di Kawasan Sabang terutama di sektor industry dan manufaktur, turunnya pagu dan realisasi anggaran pengembangan KPBPB, serta sebagai Free Trade Zone (FTZ) belum berfungsi secara penuh sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis ekspor-impor belum dapat diwujudkan baik dalam rangka menggerakkan perekonomian kawasan dan nasional. Salah satu faktor penyebabnya yaitu tidak adanya industri berbasis ekspor di wilayah ini, serta ketiadaan daya dukung industri di kawasan yang memadai untuk melakukan ekspor maupun pengolahan bahan baku impor bagi kebutuhan domestik dalam negeri.

Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) memiliki sejumlah kekuatan yang dapat meningkatkan potensi ekonominya. Salah satu kekuatan tersebut adalah insentif pajak yang diberikan, seperti pembebasan pajak penghasilan impor (PPH Pasal 22), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) impor yang tidak dipungut, PPn impor yang tidak dipungut untuk pembelian dalam negeri, pembebasan PPn dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pembebasan bea masuk. Insentif pajak yang diberikan ini dapat meningkatkan daya saing Kawasan Sabang dalam hal impor dan ekspor barang, serta meningkatkan daya tarik investasi.

Di sisi lain, Kawasan Sabang juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan investasi di kawasan ini melambat terutama di sektor industry dan manufaktur. Pagu dan realisasi anggaran pengembangan KPBPB juga turun. Selain itu, sebagai Free Trade Zone (FTZ), kawasan ini belum berfungsi secara penuh sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan kawasan ini dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis ekspor-impor, yang dapat menggerakkan perekonomian kawasan dan nasional secara keseluruhan. Ketidadaan industri berbasis ekspor di wilayah ini dan kurangnya daya dukung industri di kawasan yang memadai untuk melakukan ekspor maupun pengolahan bahan baku impor bagi kebutuhan domestik dalam negeri merupakan faktor penyebab utama kelemahan ini.

Dalam rangka memaksimalkan potensi kekuatan dan mengatasi kelemahan Kawasan Sabang, perlu adanya upaya untuk meningkatkan investasi di sektor industry dan manufaktur. Peningkatan investasi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya tarik investasi, seperti dengan memberikan insentif yang lebih menarik bagi investor. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi di kawasan ini, seperti infrastruktur pelabuhan dan jalan raya. Hal ini akan mempermudah distribusi barang dan jasa yang masuk dan keluar dari kawasan Sabang. Dengan demikian, Kawasan Sabang dapat berfungsi secara optimal sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

❖ **Opportunity (Peluang)**

Adanya insentif yang diluncurkan pemerintah pusat dan perpanjangan insentif dari yang telah diberikan periode sebelumnya, yaitu:

- PPh 21 DTP, Bagi karyawan yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang dalam setahun tidak lebih dari Rp 200 juta akan mendapatkan insentif berupa PPh 21 Ditanggung Oleh Pemerintah (DTP). Karyawan akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah.
- PPh Final UMKM DPT, UMKM mendapatkan insentif PPh Final dengan tarif 0.5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Bagi pihak yang melakukan transaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ketika melakukan transaksi dengan pelaku UMKM.
- Pembebasan PPh 22 Impor, Bagi wajib pajak yang usahanya termasuk salah satu dari 730 bidang usaha, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapatkan insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.
- Pengurangan Angsuran PPh 22, Bagi wajib pajak yang usahanya termasuk salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITA, atau perusahaan di kawasan berikat akan mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.
- Pengembalian Pendahuluan PPN, Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan resiko rendah yang termasuk salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan yang berada di kawasan berikat akan mendapatkan insentif restitusi yang dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.
- Diskon PPnBM Kendaraan Bermotor, Ketika membeli mobil dengan kapasitas silinder hingga 1.500 cc dan tingkat kandungan dalam negeri paling sedikit 70% maka akan diberikan insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor. Pembeli akan diberikan diskon sebesar 100% atau PPnBM sebesar 0%. Awalnya insentif ini hanya berlaku hingga Mei tetapi diperpanjang hingga Agustus 2021. Lalu untuk September-Desember akan diberikan diskon PPnBM sebesar 50%.
- Diskon PPN 100% DTP sektor Properti, Pemerintah memberikan diskon PPN 100% untuk pembelian rumah tapak atau rusun baru yang sudah tersedia dan bukan inden dengan catatan harga jual maksimal Rp 2 miliar. Diskon 50% juga diberikan untuk pembelian rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual Rp 2 miliar – Rp 5 miliar.

Selain itu, dari sumber lain Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia, yang salah satunya adalah dengan cara pemberian insentif fiskal yang terdiri dari insentif perpajakan dan insentif kepastian, yaitu:

- Pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance),
- Pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday),
- Pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance).

❖ **Treath (Ancaman)**

Kawasan Sabang mempunyai potensi yang besar dari sektor pariwisata, maka seperti pengalaman dari Pulau Banyak yang kehilangan investasi dari Arab karena tidak ada insentif tax holiday. Kawasan Sabang yang juga memiliki pelabuhan belum mempunyai aturan seperti aturan pajak yang ditetapkan oleh daerah KPBPB lain, yaitu Batam dimana aturan pajak yang ditawarkan kepada investor dan pengusaha sangat menarik, daerah ini dibebaskan dari bea masuk, pajak penjualan, PPN, pajak atas barang mewah, divergensi, dan adat istiadat. Apalagi jika seorang pengusaha membuat produk di wilayah tersebut, mereka akan memiliki banyak insentif ekspor.

Dari peluang yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat sedang gencar memberikan insentif untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Insentif tersebut mencakup insentif fiskal seperti PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DPT, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 22, Pengembalian Pendahuluan PPN, Diskon PPnB M Kendaraan Bermotor, dan Diskon PPN 100% DTP sektor Properti. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia melalui pemberian insentif fiskal yang terdiri dari insentif perpajakan dan insentif kepabeanan seperti tax allowance, tax holiday, dan investment allowance.

Ancaman yang dihadapi adalah potensi kehilangan investasi dari investor yang ingin berinvestasi di Kawasan Sabang. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan pajak yang menarik bagi investor dan pengusaha di Kawasan Sabang. Hal ini menjadi penting karena Kawasan Sabang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pelabuhan. Sebagai contoh, kehilangan investasi dari Arab pada Pulau Banyak karena tidak adanya insentif tax holiday. Selain itu, kawasan lain seperti Batam memiliki aturan pajak yang menarik bagi investor dan pengusaha dengan dibebaskannya dari bea masuk, pajak penjualan, PPN, pajak atas barang mewah, divergensi, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Kawasan Sabang perlu menetapkan aturan pajak yang menarik bagi investor dan pengusaha untuk memperkuat daya saing Kawasan Sabang di bidang pariwisata dan pelabuhan.

Mengacu kepada adanya peluang dari pemerintah tentang insentif yang mendapatkan perpanjangan dari Pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa insentif yang diperpanjang antara lain:

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 4 Ayat (2),
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan PPN untuk Kegiatan Usaha Tertentu (KUT),
- Bea Masuk dan Bea Keluar,
- Pembebasan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tambahan yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Penjualan Saham Emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI),
- Pembebasan Pajak Penghasilan Bagi Penerima Penghasilan dari Surat Berharga Negara (SBN),
- Pembebasan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain itu pemerintah melalui BKPM juga gencarkan-insentif-fiskal-bagi-penanaman-modal dalam rangka mendorong penanaman modal. Beberapa kebijakan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah antara lain:

- Penundaan PPh Pasal 21 selama 6 bulan dan pengurangan tarif PPh Pasal 22 sebesar 30% selama 6 bulan,
- Pembebasan PPh Pasal 25 atas impor bahan baku selama 6 bulan,
- Pembebasan Bea Masuk dan PPN atas impor bahan baku selama 6 bulan,

- Pembebasan Bea Masuk dan PPN atas impor mesin dan peralatan selama 6 bulan,
- Perpanjangan pajak penghasilan final (PPH Final) dan pemotongan pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang berinvestasi dalam rangka pemerataan ekonomi.

Dalam konteks ini, BPKS dapat mempertimbangkan rencana strategis berikut ini:

1. Mempersiapkan diri untuk memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, dengan melakukan kajian dan perhitungan mengenai manfaat yang diperoleh dari setiap insentif. BPKS perlu mempersiapkan diri dengan melakukan kajian dan perhitungan mengenai manfaat yang diperoleh dari setiap insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Kajian ini bisa dilakukan dengan melihat jenis insentif pajak yang tersedia, seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk atau pengurangan tarif pajak penghasilan (PPH). Kemudian, BPKS perlu menghitung besarnya manfaat yang diperoleh dari setiap insentif, baik secara finansial maupun dalam hal keuntungan strategis lainnya. Setelah itu, BPKS perlu menyusun rencana untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut secara optimal.
2. Membuat rencana untuk memanfaatkan insentif impor dan pembebasan bea masuk dan PPN untuk impor bahan baku, mesin, dan peralatan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. BPKS perlu membuat rencana untuk memanfaatkan insentif impor dan pembebasan bea masuk serta PPN untuk impor bahan baku, mesin, dan peralatan. Rencana ini harus meliputi langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti mengevaluasi kebutuhan bahan baku, mesin, dan peralatan, melakukan survei pasar, dan melakukan pemilihan vendor yang tepat. Selain itu, BPKS juga perlu membuat strategi untuk memanfaatkan insentif ini guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi teknologi yang lebih modern dan efisien, mengoptimalkan proses produksi, serta meningkatkan kualitas produk.
3. Mempertimbangkan untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan final. BPKS juga perlu mempertimbangkan untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan final yang diberikan oleh pemerintah. Insentif ini bisa membantu BPKS dalam mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan dan meningkatkan keuntungan bersih. Namun, sebelum memutuskan untuk memanfaatkan insentif ini, BPKS perlu melakukan kajian terlebih dahulu untuk menghitung besarnya manfaat yang diperoleh serta memperhitungkan dampaknya terhadap keuangan perusahaan secara keseluruhan. Setelah itu, BPKS dapat menyusun rencana untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan final secara optimal.

Belajar dari pengalaman Pulau Banyak yang kehilangan investasi dari Arab karena tidak ada insentif tax holiday dan adanya komitmen pemerintah pusat untuk mengembangkan investasi yang salah satunya melalui pemberian tax holiday, maka sebaiknya tax holiday menjadi pertimbangan untuk diberikan kepada Sabang yang akan mengembangkan sektor pariwisatanya. Berdasarkan upaya Batam untuk mempercepat perekonomiannya, maka Kawasan Sabang sebaiknya memberikan keringanan pajak untuk usaha-usaha yang memanfaatkan atau menggunakan bahan baku yang dimiliki Sabang, misalnya tax allowance. Kebijakan Upah Tenaga Kerja, Pengembangan infrastruktur, Kemudahan administrasi perizinan, Pemberian penghargaan kepada pihak yang telah melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan pengoptimalan pengembangan Kawasan Sabang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terhadap pemasukan barang ke kawasan sabang diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah.

2. Terkait insentif fiskal, Kawasan Sabang sudah memiliki beberapa kesamaan jenis insentif fiskal yang diterima dengan wilayah lain di Indonesia (seperti Batam) yang juga merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau disebut juga dengan Free Trade Zone (FTZ).
3. Sedangkan untuk insentif non fiskal, diduga dapat membuka peluang untuk muncul kejahatan korporasi yang tidak terkendali (Purwaningrum, 2005) sehingga butuh kajian yang lebih mendalam dan terpisah sebelum menetapkan tambahan insentif non fiskal di Kawasan Sabang.

Saran: Tindakan yang lebih strategis dan efektif yang bisa dilakukan oleh BPKS untuk meningkatkan insentif yang diberikan kepada kawasan Sabang adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah untuk memberikan kebijakan khusus untuk Kawasan Sabang BPKS dapat mengadvokasi kebijakan khusus yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk Kawasan Sabang, seperti pembebasan pajak dan bea masuk, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta kemudahan dalam perizinan investasi. Selain itu, BPKS juga dapat mengusulkan peningkatan anggaran bagi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya di Kawasan Sabang.
2. Meningkatkan promosi dan pemasaran Kawasan Sabang. BPKS dapat meningkatkan promosi dan pemasaran Kawasan Sabang sebagai destinasi investasi yang menjanjikan dan ramah investor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan workshop tentang potensi investasi di Sabang, serta melakukan kampanye promosi melalui media sosial, iklan di media massa, dan kegiatan promosi lainnya.
3. Mengembangkan ekosistem investasi yang terintegrasi. BPKS dapat mengembangkan ekosistem investasi yang terintegrasi di Kawasan Sabang dengan menggandeng para investor, akademisi, dan pihak terkait lainnya. BPKS dapat memfasilitasi pertemuan antara investor dan perusahaan lokal, dan memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan dan riset di Sabang.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPKS dapat meningkatkan kualitas SDM di Kawasan Sabang dengan menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat setempat. Program ini dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi, manajemen, dan penguasaan bahasa asing yang dibutuhkan dalam investasi.
5. Membentuk cluster industry. BPKS dapat membentuk cluster industri di Kawasan Sabang untuk memperkuat daya saing Kawasan Sabang. Dalam cluster ini, perusahaan dapat berkolaborasi dalam memperbaiki kualitas dan efisiensi produksi, dan membagi sumber daya seperti sumber daya manusia dan teknologi.
6. Membentuk lembaga pengembangan investasi. BPKS dapat membentuk lembaga pengembangan investasi di Kawasan Sabang yang bertujuan untuk mempercepat investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam investasi. Lembaga ini dapat memberikan dukungan teknis, mengadakan konsultasi, dan memfasilitasi pertemuan antara investor dan pihak-pihak terkait lainnya.
7. Memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga. BPKS dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan investasi di Kawasan Sabang. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran pengalaman, pelatihan, dan promosi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW menempatkan Sabang sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam sisi ekonomi sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas dan sisi pertahanan dan keamanan sebagai kawasan perbatasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan kawasan Sabang.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas